BAB II

SANKSI HUKUM TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Sanksi Hukuman Terhadap *Illegal Logging* Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pembagian Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam

Perbuatan Pidana dalam Hukum Islam dikenal dengan *"Jarimah"*, yaitu: larangan-larangan *Syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *haad* atau *ta'zir.*[29]

Para fuqaha sering memakai kata-kata *"Jinayah"* untuk *"Jarimah"*. Semula pengertian *"jinayah"* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata *"Jinayah"* ialah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda ataupun lain-lainnya. Oleh sebab itu jinayah bersifat umum, meliputi seluruh tindak pidana dan mengacu kepada hasil perbuatan seseorang.

Seperti pengertian *Jarimah* yang dikemukakan oleh Imam Al-mawardi adalah sebagai berikut: [30]

الجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتِ شَرْعِيَّةِ زُجِرَاللهُ تَعَالىَ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْتَعْزِيْرٍ

[29] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2005), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jarimah adalah tindak pidana yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan yang dilarang *syara'* pelakunya diancam oleh hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* dan dianggap delik *(jarimah)* bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *Jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.[31]

Pertama, unsur-unsur umum *jarimah* adalah:[32]

a) **Unsur Formil** (Undang-undang atau Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah dikenal dengan istilah asas legalitas. Dalam syari'at islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i.* Kaidah yang mendukung unsur ini adalah *"tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan Nash".* Dan kaidah lain menyebutkan *"tiada hukuman bagi pembuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan Nash".*

b) **Unsur Materiil** (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat

[31] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2009), 10
[32] *Ibid*, 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi.*

c) **Unsur Moril** (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi.*

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana *(jarimah)* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.[33]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dengan unsur yang khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah.* Sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah.*

Jarimah dapat terbagi menjdi beberapa macam, yaitu Dilihat dari segi hukumannya *jarimah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud, jarimah Qishas* atau *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

[33]*Ibid*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah Hudud

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara lisan adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah. Dan menurut bahasa kata *had* berarti al-man'u (cegahan). Jarimah *hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had.* Hukuman *had* adalah hukuman yang ditentukan kadarya sebagai hak Allah. Oleh karena itu hukuman *had* merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya).

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa karakteristik dari *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

1) Hukuman tertentu dan terbatas dalam arti nahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh nash Al-Qur'an maupun hadist dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.

b. Jarimah Qishas/Diyat

Secara harfiah *Qishas* dapat diartikan memotong atau membalas. Qishas menurut Hukum Pidana Islam adalah balasan setimpal yang dikemukakan kepada Pelaku Tindak Pidana atas sanksi perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan *diyat* yang berarti denda dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban atas sanksi perbuatan yang dilakukannya.

Adapun karakteristik dari *jarimah qishas/diyat*, yaitu:

1) Hukuman-hukumannya telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas tertinggi dan batas terendah.
2) Merupakan hak perorangan dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut dengan membayar diyat.

Yang termasuk dalam *jarimah Qishas* dan *diyat* ini hanya dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun jika dua macam tersebut diperluas, maka menjadi lima macam, yaitu:

a) Pembunuhan sengaja.
b) Pembunuhan menyerupai sengaja.
c) Pembunuhan karena kesalahan.
d) Penganiayaan sengaja.
e) Penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah ta'zir

Pengertian ta'zir berasal dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالْمَنْعُ , yaitu *menolak* dan *mencegah.* Akan tetapi menurut istilah, Imam Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh M. Nurul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irfan menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik.[34]

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaanya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[35]

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang.[36] Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.[37]

---

[34] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[35] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[36] Abdur Rahman I Doi,*Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.
[37] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*¸143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari *jarimah ta'zir* dikarenakan *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.[38] Terkait teknis pelaksanaan hukuman ta'zir terdapat hadith berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيْلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ.

"Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (HR. Ahmad).[39]

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan

[38] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjemahan Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 493

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Maksud dari dilakukannya *ta'zir* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud.

Al-Qur'an dan al-Hadist tidak menjelaskan secara terperinci baik dari segi bentuk *jarimah* maupun bentuk hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* menggunakan kaidah sebagai berikut:

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةْ

"Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.[40]

Penjelasan ayat tersebut adalah hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. Dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta'zir* terdapat pada beberapa hadith Nabi dan tindakan sahabat. Hadist yang dijadikan dasar jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ.

Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kesalahan. (HR. al-Tirmizi).[41]

---

[40] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.

[41] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzi*, bab Menahan Diri Untuk Tidak Menuduh, Hadith No.1337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist diatas menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk membedakan dengan *jarimah hudud*, dengan batas hukuman ini maka dapat diketahui mana *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*. Karena *jarimah* hudud dalam segi hukuman telah ditentukan secara jelas baik jenis *jarimah* maupun sanksinya, sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya.[42]

Sanksi *jarimah ta'zir* secara penuh terletak pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Pertimbangan paling utama adalah tentang akhlak. Misalnya saja pelanggaran terhadap lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh nash. Dalam menetapkan sanksi hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi segenap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Di samping itu penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).

[42] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS), 182-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Macam-Macam Sanksi Hukuman *Ta'zir*

Ada beberapa macam sanksi hukuman pada jarimah *ta'zir* antara lain :

a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan.

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terdapat dua jenis, yakni hukuman mati dan jilid.

a) Hukuman Mati.

Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman *qisas* untuk pembunuhan sengaja, dan sebagai hukuman *had* untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan, untuk jarimah *ta'zir*, tentang hukuman mati sendiri ada beberapa pendapat dari para fuqaha.[43]

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan Mazhab Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi. Demikian juga mazhab Shafi'i, sebagian mazhab Shafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.[44]

Sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Para

[43] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 196.
[44] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* beralasan dengan adanya hadith-hadith yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada *jarimah hudud*, seperti:

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

"Dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia." (HR.Muslim)[45]

Adapun para ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* beralasan dengan hadith :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini: seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, orang yang keluar

[45] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Muslim*, bab Hukum Bagi Orang yang Memecah Belah Urusan Kaum Muslim, Hadith No.3443

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." (HR. Ibnu Majah)[46]

Dari hadith di atas, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi hudud yang tidak memberi pengaruh baginya.[47]

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid dalam jarimah *hudud*, baik zina maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Adapun hukuman jilid pada Pidana *ta'zir* juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dan Ijma'. Dalam al-Qur'an misalnya adalah pada surat an-Nisa' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ . فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk*

[46] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 460-461
[47] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[48]

Meskipun pada ayat diatas *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh ulil amri, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukkan bolehnya *ta'zir* dengan *jilid* adalah hadith Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi Saw. berkata :

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ" لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"

"Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah." (HR. Bukhari)[49]

b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Sanksi Hukuman *ta'zir* jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan hukuman buang/pengasingan.

a) Hukum Penjara.

Menurut bahasa al-Habsu itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, al-Habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan

[48] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 123.
[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3,* terjemahan Nor Hasanuddin..., 492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan al-Habsu di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara.[50] Atas dasar tindakan umar tersebutlah para ulama membolehkan Ulil Amri untuk membuat penjara. Dalam syari'at islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakai riba dan saksi palsu.[51] Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.

Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas ditujukan kepada Pelaku Tindak Pidana yang sangat berbahaya misalnya pada orang yang dituduh membunuh dan mencuri.[52]

---

[50] Ibid, 204.
[51] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 203.
[52] Ibid, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hukum Buang/Pengasingan.

Dasar hukum buang terdapat pada firman Allah dalam surat Al – Ma'idah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,"

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jarimah *hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam jarimah *ta'zir* juga. Tampaknya hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.[53]

[53] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut[54]:

a) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang (menjauhkan) pelaku dari negara Islam ke negara non Islam.
b) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
c) Menurut Imam al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti perjalanan shalat qasar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
d) Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan berarti dipenjarakan.

Adapun lama pembuangan menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain membolehkan lebih dari 1 (satu) tahun apabila hukum buang itu sebagai sanksi hukum terhadap jarimah *ta'zir*. Maksud hukuman buang ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku

[54] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah dan sudah tentu ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat yang lain.

c. Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Sanksi hukuman *ta'zir* yang berupa harta dikelompokkan menjadi tiga yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman denda. Masing-masing uraiannya yaitu:

a) Merampas Harta.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.

b) Mengubah Bentuk Barang dan Memilikinya.

Hukuman *ta'zir* yang mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.[55] Sedangkan hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. melipatgandakan denda

[55] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi seorang yang mencari buah-buahan, di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[56]

c) Hukuman Denda *(al – Gharamah).*

Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai tentang pencurian buah yang hasil panennya tergantung degnan pohonnya yang didenda dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yan sesuai dengan perbuatan mencuri. Dengan demikian sanksi denda dalam surat Al – Baqarah ayat 179 yang berbunyi :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi maupun kondisi oleh pelaku.[57]

---

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267.
[57] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukuman *Ta'zir* Lainnya.

Adapun selain sanksi-sanksi *ta'zir* selain yang disebutkan di atas ialah [58]:

a. Sanksi Peringatan Keras atau Hukuman Ancaman (tahdid), Teguran

Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras semacam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya.[59] Dan peringatan ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan di jilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika si pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan putusannya kemudian menunda pelaksanaanya sampai waktu tertentu.

Tegurannya juga merupakan hukuman *ta'zir* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan member nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

[58] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 160.
[59] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Celaan (*Tawbikh*)

Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman *ta'zir* adalah hadis Nabi Saw, diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ"

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegurku: "Wahai Abu Dzar apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) jahiliyyah. (HR.Bukhari)[60]

c. Hukuman Pengucilan *(al-Hajru)*

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan untuk berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat untuk berhubungan dengannya. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Balil bin Umaiyah, mereka dikucilkan 50 (lima puluh) hari tanpa diajak bicara.

[60] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Bukhari*, bab Perbuatan Maksiat Merupakan Kebiasaan Jahiliyah, Hadith No.29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi *ta'zir* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Dalam suatu sistem masyarakat terbuka akan sangat susah memberlakukan sanksi jenis ini, sebab masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat bisa sangat efektif.[61]

d. Pemecatan dari Jabatan (*Al-'Azl)*

Pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari pekerjaan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Hukuman *ta'zir* berupa pemberhentian ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah baik yang ada hubungan dengan pekerjaannya maupun dengan hal-hal lainnya. Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam Kasus Tindak Pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan, maupun hukuman pelengkap. Adapun pemilihan apakah pemecatan sebagai hukuman pokok, tambahan maupun hukuman pelengkap sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.[62]

e. Publikasi

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka (publikasi) adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi

[61] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 218.
[62] *Ibid*, 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dilakukan dengan menyuruh pencuri keliling pasar dengan tujuan agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi ini diharapkan memiliki daya represif dan preventif.[63]

2. **Sanksi Pidana Dalam Islam Al Uqubat**

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut *"al-Uqubat"* dari kata *"al-Uqubah"* meliputi hal-hal yang merugikan atau kriminal. Hanya ada sedikit perbedaan antara kedua hal tersebut. Syari'ah menekankan hak-hak semua individu secara umum. Hukum yang memberi kesempatan "penyembuhan" kepada masyarakat adalah perkara pidana, dan kalau dijatuhkan kepada perorangan adalah hal yang merugikan disebut delik aduan.

Ditinjau dari hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:[64]

---

[63] *Ibid*, 221.
[64] Abd Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2.* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 2026

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman Pokok *(‘uqubah asliah),* seperti hukuman *qisas* untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
2) Hukuman pengganti *(‘uqubah badaliah),* yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas* atau hukuman *ta’zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dijalankan.
3) Hukuman tambahan *(‘uqubah taba’iah),* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisas* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah *qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) disamping hukuman pokoknya, yaitu jilid 80 (delapan puluh) kali.
4) Hukuman pelengkap *(‘uqubah takmiliah),* yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman pokok yang telah dijatuhkan, dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sanksi Hukuman Terhadap *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif

1. *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif

Perbuatan Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[65]

Ditengah-tengah masyarakat perbuatan pidana dikenal dengan istilah "kejahatan" yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah "kejahatan" menurut arti kriminologi, yang terakhir ini pengertiannya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tindak asusila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu, tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Perbuatan pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan

[65] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

1) Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2) Subyektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).[66]

Pengertian Tindak pidana dari para ahli hukum diantaranya Menurut Prof. Dr. Wiryono Pradjodikoro, didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sedang Prof. Moelyanto, S.H menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Kedua definisi tersebut mempunyai kesamaan arti yakni adanya perbuatan yang dilanggar sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana.[67]

Perbuatan pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dalam KUHP merupakan sisi lain dari

[66] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*,(Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), 175
[67] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pelanggaran. KUHP memisahkan antara kejahatan dengan pelanggaran, keduanya merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancamkan dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau disebut dengan istilah perbuatan pidana ataupun delik.

Pengertian *Illegal logging* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminologi dalam Kamus Kehutanan.[68] Definisi *Illegal Logging* dijelaskan secara terpisah. *Illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, *Logging* adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal (Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil hutan *Illegal* di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu *Illegal*.

Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa *Illegal logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat

[68] Alam setia Zein. 2003. *Kamus Kahutanan.* Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 75 dan 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.[69]

Definisi lain dari *Illegal Logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. *Forrest Watch Indonesia* (FWI), membagi penebangan liar (*Illegal Logging)* menjadi dua, yaitu: *Pertama*, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hal *legal* menebang pohon.[70]

Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *Illegal Logging* yaitu:[71]

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan Praktik *Logging* yang sesuai peraturan;
3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;

---

[69] Supriadi. 2010.*Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia.* Jakarta. Sinar grafika. Hal. 298
[70] *Ibid.*, 299.
[71] Risa Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global.* Tangerang, Wana Aksara. Hal 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Namun esensi dari *Illegal Logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *Illegal Logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.[72]

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa:[73]

"Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya kejahatan *Illegal Logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

[72] IGM. Nurdjana dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 15.
[73] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *Illegal Logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal Logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *Illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *Illegal Logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

2. Undang-Undang 27 Tahun 2007

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, sesuai dengan bunyi pasal 73 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 yaitu :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:
   a. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
   b. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
   c. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
   d. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
f. Melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
g. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
h. Tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

2. Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal di atas mengamanahkan tindak kejahatan *illegal logging* yang memuat secara jelas sanksi bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri nomor 179/Pid.B/2014/PN.Pbl Terhadap Kasus *Illegal Logging* dikenakan sanksi pasal 73 ayat 1 huruf b yang berbunyi:

> Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id